



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 39 TAHUN 2012

TENTANG RENCANA INDUK PENGEMBANGAN KAWASAN MINAPOLITAN KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2013 – 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk keterpaduan pelaksanaan pembangunan perikanan yang berkesinambungan di Kabupaten Banyumas maka diperlukan Rencana Induk Pengembangan Kawasan Minapolitan;
- b. bahwa rencana sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan pengembangan kawasan yang bersifat komprehensif dan multisektor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Pengembangan Kawasan Minapolitan Kabupaten Banyumas Tahun 2013 – 2018;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Minapolitan;
5. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2011 tentang Penetapan Lokasi Minapolitan;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 24 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 - 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 11 Seri E) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK PENGEMBANGAN KAWASAN MINAPOLITAN KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2013 - 2018.

Pasal 1

Rencana Induk Pengembangan Kawasan Minapolitan Kabupaten Banyumas Tahun 2013 - 2018 bermaksud memberikan pedoman dalam pelaksanaan pengembangan kawasan minapolitan di Kabupaten Banyumas.

Pasal 2

Rencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bertujuan :

- a. sebagai acuan dalam perencanaan dan pengembangan kawasan minapolitan;
- b. sebagai kerangka dasar bidang pemanfaatan ruang, struktur dan pola pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan minapolitan;
- c. sebagai perangkat dalam penyusunan kebijakan pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan minapolitan;
- d. sebagai alat bantu bantu dalam mengidentifikasi keterkaitan kawasan sentra perikanan dengan sistem desa kota yang mempunyai hubungan timbal balik yang dinamis, sistem permukiman yang memiliki aksesibilitas ke pusat-pusat pelayanan, sistem jaringan infrastruktur dan sistem jaringan pemasaran;
- e. sebagai arahan substansi, data, mekanisme dan metode analisis dalam penyusunan rencana induk pengembangan kawasan minapolitan;

Pasal 3

Rencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai sasaran :

- a. tersusunnya acuan dalam perencanaan dan pengembangan kawasan minapolitan;
- b. tersusunnya kerangka dasar bidang pemanfaatan ruang, struktur dan pola pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan minapolitan;
- c. terumuskannya piranti kebijakan dalam pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan minapolitan;

- d. tersusunnya arahan substansi, data, mekanisme dan metode analisis dalam penyusunan rencana induk pengembangan kawasan minapolitan.

Pasal 4

Rencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 29 OCT 2012
BUPATI BANYUMAS,



MARDJOKO

